

 RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN	PEMBERIAN <i>INFORMED CONSENT</i> (PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN)		
	No Dokumen 000.8.3.3/8.273/SP O/2 025	No. Revisi 1	Halaman 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 6 Januari 2025	 Ditetapkan Oleh: Direktur RSUD dr. Soedirman Kebumen dr. Arif Komedi, M.Sc Pembina Tingkat I NIP. 196801272002121002	
	PENGERTIAN	<i>Informed consent</i> tertulis untuk tindakan kedokteran, atau persetujuan tindakan kedokteran, adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien dan/atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan dari dokter atau dokter gigi (yang akan melaksanakan tindakan medik) secara lengkap dalam bahasa yang dipahami pasien mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Tindakan medik yang memerlukan <i>informed consent</i> tertulis ialah: 1. Operasi; 2. Anestesi; 3. Penggunaan darah atau produk darah; 4. Tindakan serta pengobatan lain yang berisiko tinggi.	
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah yang ditempuh oleh rumah sakit dalam melakukan <i>informed consent</i> , sehingga pasien dan atau keluarga memahami tujuan tindakan, dan semua aspek yang terkait dengan tindakan tersebut.		
KEBIJAKAN	Semua pasien yang akan menjalani 1. Semua tindakan di kamar operasi/pembedahan/ invasif. 2. Semua tindakan dengan anestesi 3. Semua tindakan sedasi (sedasi moderat dan sedasi dalam). 4. Semua tindakan pemberian darah dan komponen darah 5. Semua tindakan berisiko tinggi diluar kamar operasi		

PROSEDUR	1. Ucapkan salam, “Selamat pagi Bapak/Ibu”, dan perkenalkan diri, ”Saya (sebutkan nama dan jelaskan profesi/unit kerja Anda). 2. Jelaskan tugas yang akan dilakukan. 3. Pastikan identitas pasien. 4. Ciptakan suasana yang nyaman. 5. Jelaskan materi edukasi yang berkaitan dengan <i>informed consent</i> kepada pasien dan atau keluarga meliputi : a. Diagnosis; b. Dasar diagnosis; c. Tindakan kedokteran; d. Alat kesehatan yang dipasang;
----------	--

 RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN	PEMBERIAN <i>INFORMED CONSENT</i> (PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN)		
	No Dokumen 000.8.3.3/8.273/SPO /2 025	No. Revisi 1	Halaman 1/2 2/2
	e. Indikasi (alasan) tindakan; f. Tujuan (diagnostik, terapeutik); g. Tata cara; h. Risiko tindakan; i. Komplikasi tindakan yang mungkin terjadi; j. Prognosis; k. Risiko bila tidak dilakukan tindakan; l. Ada tidaknya tindakan medik alternatif; 6. Lakukan verifikasi kepada pasien dan atau keluarga bahwa mereka telah memahami materi yang disampaikan. 7. Berikan formulir pemberian informasi untuk ditandatangani oleh pasien atau keluarga. 8. Beri kesempatan pasien dan atau keluarga untuk berunding sebelum memberi keputusan. 9. Setelah ada keputusan, berikan formulir persetujuan /penolakan tindakan kedokteran sesuai keputusan yang ada. 10. Setelah itu dokter membubuhkan tanda tangan di formulir <i>informed consent</i> dengan saksi perawat, dan pasien juga membubuhkan tanda tangan dengan saksi keluarganya. 11. Apabila tidak ada saksi dari pihak pasien, maka kedua saksi dari pihak petugas rumah sakit. 12. Formulir <i>informed consent</i> dimasukkan dalam berkas rekam medis pasien. 13. Tawarkan bantuan kembali, “Apakah masih ada yang dapat Saya bantu?” 14. Ucapkan terima kasih		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Intensif 4. Instalasi Rawat Jalan 5. Instalasi Bedah Sentral		

 RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN	PEMBERIAN <i>INFORMED CONSENT</i> (PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN) OLEH ORANG LAIN		
	No Dokumen 000.8.3.3/8.274/SP O/2025	No.Revisi 1	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 6 Januari 2025	Ditetapkan Oleh: Direktur RSUD dr. Soedirman Kebumen  dr. Arif Komedi, M.Sc Pembina Tingkat I NIP. 196801272002121002	
PENGERTIAN	<i>Informed consent</i> tertulis oleh orang lain adalah tindakan kedokteran, atau persetujuan tindakan kedokteran, adalah persetujuan yang diberikan oleh keluarga terdekat karena pasien tidak kompeten setelah mendapat penjelasan dari dokter atau dokter gigi (yang akan melaksanakan tindakan medik) secara lengkap dalam bahasa yang dipahami mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah yang ditempuh oleh rumah sakit dalam melakukan <i>informed consent</i> , sehingga pasien dan atau keluarga memahami tujuan tindakan, dan semua aspek yang terkait dengan tindakan tersebut.		
KEBIJAKAN	Semua pasien yang tidak kompeten yang akan mendapatkan prosedur: 1. Semua tindakan di kamar operasi/pembedahan/ invasif. 2. Semua tindakan dengan anestesi 3. Semua tindakan sedasi (sedasi moderat dan sedasi dalam). 4. Semua tindakan pemberian darah dan komponen darah 5. Semua tindakan berisiko tinggi diluar kamar operasi		

PROSEDUR	1. Ucapkan salam, “Selamat pagi Bapak/Ibu”, dan perkenalkan diri, ”Saya (sebutkan nama dan jelaskan profesi/unit kerja Anda). 2. Jelaskan tugas yang akan dilakukan. 3. Pastikan identitas pasien dan keluarga yang akan memberikan persetujuan. 4. Pastikan kondisi pasien memang ~~g~~³ tidak memenuhi syarat untuk melakukan persetujuan antara lain : a. Pasien anak dan remaja b. Pasien tidak kompeten c. Pasien tidak sadar yang datang tanpa keluarga 5. Ciptakan suasana yang nyaman. 6. Jelaskan materi edukasi yang berkaitan dengan <i>informed consent</i> kepada keluarga / wali meliputi : a. Diagnosis; b. Dasar diagnosis;
----------	---

 RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN	PEMBERIAN <i>INFORMED CONSENT</i> (PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN) OLEH ORANG LAIN		
	No Dokumen 000.8.3.3/8.274/SP O/2 025	No. Revis i 1	Halaman 1/3
	c. Tindakan kedokteran; d. Alat kesehatan yang dipasang; e. Indikasi (alasan) tindakan; f. Tujuan (diagnostik, terapeutik); g. Tata cara; h. Risiko tindakan; i. Komplikasi tindakan yang mungkin terjadi; j. Prognosis; k. Risiko bila tidak dilakukan tindakan; l. Ada tidaknya tindakan medik alternatif; 7. Lakukan verifikasi kepada keluarga / wali bahwa mereka telah memahami materi yang disampaikan. 8. Berikan formulir pemberian informasi untuk ditandatangani oleh keluarga/ wali. 9. Beri kesempatan keluarga / wali untuk berunding sebelum memberi keputusan. 10. Setelah ada keputusan, berikan formulir persetujuan/penolakan tindakan kedokteran sesuai keputusan yang ada. 11. Setelah itu dokter membubuhkan tanda tangan di formulir <i>informed consent</i> dengan saksi perawat dan keluarga / wali juga membubuhkan tanda tangan dengan saksi keluarga / wali yg lain bila ada. 12. Bila saksi dari pihak keluarga tdk ada, maka kedua saksi dari pihak petugas RS. 13. Formulir <i>informed consent</i> dimasukkan dalam berkas rekam medis pasien. 14. Tawarkan bantuan kembali, “Apakah masih ada yang dapat Saya bantu?” 15. Ucapkan terima kasih		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Intensif 4. Instalasi Rawat Jalan 5. Instalasi Bedah Sentral		